

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK**

SKRIPSI

OLEH:

MATSNA FATHIMATUZ ZAHROH

NIM 18210069



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK**

SKRIPSI

OLEH:

MATSNA FATHIMATUZ ZAHROH

NIM 18210069



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan dan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19 STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK

Benar-benar merupakan karya tulis ilmiah yang disusun mandiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya yang peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 1 Februari 2022

Penulis,



Matsna Rathimatuz Zahroh

NIM 18210069

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Matsna Fathimatuz Zahroh, NIM:
18210069 Program Studi Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

Malang, 17 April 2022
Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Wahidi, M.HI
NIP 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Matsna Fathimatuz Zahroh, NIM 18210069, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

TTD

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H

NIP. 198902022019031007

()
Ketua


2. Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

NIP. 197706052006041002

()
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H

NIP. 197301181998032004

()
Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i MATSNA FATHIMATUZ ZAHROH, NIM 18210069, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19 STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 17 Mei 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Sudirman, M.A.
197708222005011003

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an), 1978, 63.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamiin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Ahmad Wahidi, M.HI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang memberikan bimbingan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga beliau semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Segenap Staff serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Khayatin Muniroch yang selalu mendukung penulis, selalu memberikan kasih sayang, untaian do'a serta dukungan untuk penulis. Saudara kandung Mas Wildan Zamachsyari Akbar dan Alfiyan Zamachsyari Akbar yang selalu mendukung kebutuhan finansial dan memberi semangat penulis selama menjalani studi ini.
9. Keluarga besar MSAA (Ma'had Sunan Ampel Al-'Aly) segenap pengasuh, Murabbi/ah serta teman Musyrif/ah terimakasih sudah menjadi keluarga besar kedua di Malang, tempat mengabdikan, tempat bernaung, tempat melepas penat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk belajar menjadi manusia yang lebih ikhlas, sabar, legowo dan menjadi lebih dewasa.

10. Seluruh adek-adek yang menjadi anak dampingan penulis selama mengabdikan di MSA, terimakasih telah menjadi penghibur serta penyemangat dikala sedih, dan letih.
11. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam 2018 terutama Ainun dan Dea terimakasih telah kebersamaan penulis menimba ilmu selama di Fakultas Syari'ah.
12. Segenap Pimpinan, Staff dan Karyawan Pengadilan Agama Kab. Gresik, terimakasih telah melayani penulis untuk melakukan PKL dan penelitian skripsi ini. Khususnya kepada Bapak Dr. H. Sofyan Zefri, S.HI., M.SI, dan ibu Hj. Endang Herawaty yang mendukung penelitian skripsi penulis selama ini.
13. Segenap teman-teman kelompok PKL 2021 di Pengadilan Agama Kab. Gresik, terimakasih telah memberi kesempatan penulis untuk bergabung dengan orang-orang hebat seperti kalian, terimakasih atas segala kenangan indah selama menjalani masa PKL di kota rantau.
14. Terima kasih kepada seluruh pihak yang memotivasi, mendukung, membantu dan mendo'akan penulis sebutkan satu per satu. Semoga urusan kita semua dimudahkan oleh Allah dan semoga tercapai segala cita-cita kita.

Semoga apa yang penulis dapatkan selama berjalannya perkuliahan di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Penulis hanya manusia biasa yang penuh dengan salah

dan khilaf, maka penulis menyadari bahwasannya skripsi ini memiliki kekurangan.
Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis utuhkan dari semua pihak.

Malang, 1 Februari 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Matsna Fathimatuz Zahroh', written in a cursive style on a light gray background.

Matsna Fathimatuz Zahroh

NIM 18210069

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah-alihan tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman dari ketentuan transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional ataupun yang mempunyai ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.²

B. Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl
ب	B	ط	th
ت	T	ظ	dh

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2019), 42

ث	Ts	ع	'(menghadap atas)
ج	J	غ	gh
ح	<u>H</u>	ف	f
خ	Kh	ق	q
د	D	ك	k
ذ	Dz	ل	l
ر	R	م	m
ز	Z	ن	n
س	S	و	w
ش	Sy	ه	h
ص	Sh	ي	y

Hamzah (ء) yang sering juga dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal-awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya dan tidak dilambangkan, sedangkan apabila terletak dibagian tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (') untuk pengganti huruf 'ain .“ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Penulisan bahasa Arab dalam bentuk latin adalah fathah dengan “a”, kasrah dengan “i” dan dhommah dengan “u”. Untuk panjang bacaan ditulis dengan cara berikut:

(a) panjang	=	â	Contohnya	قال	menjadi	qâla
(i) panjang =		î	Contohnya	قيل	menjadi	qîla
(u) panjang =		û	contohnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", tetapi ditulis dengan "iy" agar bisa menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Contohnya:

Diftong (aw)	و	contohnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	ي	contohnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, namun apabila *Ta' Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan "h" contohnya الطلّبات الجديدة menjadi *al-tholibaat al-jadidah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* maka ditransliterasikan dengan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya menjadi في رحمتله *fi ramatillah*

E. Kata sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” ditulis dengan huruf kecil , kecuali terletak di awal kalimat , sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandarkan maka dihilangkan. Contohnya:

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan.....
2. Al-Bukhariy didalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan.....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*
4. *Billâhi 'azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
مستخلص البحث.....	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	11
------------------------------	----

B. Kajian Pustaka.....	15
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian.....	33
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Gresik.....	40
B. Faktor Kegagalan Konselor Dalam Melaksanakan Konseling Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.....	43
C. Upaya Konselor Dalam Melaksanakan Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Gresik.....	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77

ABSTRAK

Matsna Fathimatuz Zahroh, NIM 18210069, 2022. *Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Studi Di Pengadilan Agama Kab. Gresik*. Skripsi. Program Studi Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci : konselor; dispensasi kawin; perceraian.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian yang diberikan oleh hakim kepada seseorang yang mengajukan permohonan untuk melakukan pernikahan. Batasan umur minimal menikah pada pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa usia minimal diperbolehkan untuk menikah adalah 19 tahun. Semenjak adanya revisi Undang-undang tersebut terjadi peningkatan secara drastis permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Hal ini menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik membuat inovasi baru yaitu dengan membentuk lembaga konseling untuk menekan laju tingginya angka pernikahan dini. Penelitian ini membahas dan mengulas faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling di Pengadilan Kab. Gresik dan upaya konselor dalam menangani meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik selama pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik yang merupakan anggota komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik mengenai upaya dalam menangani meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik selama pandemi Covid-19. Setelah data diperoleh dari 3 informan, kemudian data diolah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik dikarenakan mayoritas peserta permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kab. Gresik ialah pasangan hamil diluar nikah, pola asuh orang tua yang salah karena memperbolehkan sang anak terjun ke dalam jurang pergaulan bebas dengan menghalalkan pacaran. Serta teknis pelaksanaan konseling dengan waktu yang sangat terbatas membuat para konselor kurang maksimal dalam melaksanakan konseling ditambah dengan banyaknya peserta yang datang terlambat. Adapun upaya konselor adalah diantaranya upaya di dalam ruang konseling dan upaya di luar ruang konseling. Upaya di dalam ruang konseling yakni mengingatkan para pihak tentang tujuan perkawinan, memberikan nasehat-nasehat perkawinan dan mengingatkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini. Dan adapun upaya di luar ruang konseling ialah kerjasama dengan PKK Kab. Gresik untuk memberikan edukasi tentang parenting anak agar kejadian pernikahan usia dini bisa ditekan sejak dini, kerjasama dengan

dinas pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD,SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan, dan pelatihan wirausaha ekonomi kreatif.

ABSTRACT

Matsna Fathimatuz Zahroh, NIM 18210069, 2022. *The Counselor's Efforts in Handling the Increase in Application for Dispensation of Marriage During the Covid-19 Pandemic Study at the District Gresik Religious Court*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Dr. Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: counselor; dispensation of marriage; divorce.

Marriage dispensation is an exception granted by a judge to someone who applies for marriage. The minimum age limit for marriage in Article 7 of Law Number 16 of 2019 which states that the minimum age for marriage is 19 years. Since the revision of the law, there has been a drastic increase in the application for marriage dispensation in the Religious Courts. This makes the Indonesian Ulema Council (MUI) of Gresik Regency in collaboration with the Gresik Religious Court to make a new innovation, namely by establishing a counseling institution to suppress the high rate of early marriage. This study discusses and reviews the failure factor of counselors in carrying out counseling in the Gresik religious court and the efforts of counselors in dealing with the increasing application for marriage dispensation at the Gresik religious court during the Covid-19 pandemic.

This type of research is an empirical field research with a descriptive-qualitative approach. Methods of collecting data through interviews and documentation. Interviews were conducted with counselors at the Gresik Religious Court who are members of the Gresik MUI PPAR (Women, Children and Youth Empowerment) commission regarding efforts to deal with the increasing application for marriage dispensation at the Gresik religious court during the Covid-19 pandemic. After the data was obtained from 4 informants, then the data was processed using the methods of data checking, classification, verification, analysis, and conclusions

The results of this study indicate that the factors causing the failure of counselors in implementing counseling at the Religious Courts of Kab. Gresik because the majority of participants in the application for dispensation from marriage in the District Religious Court. Gresik is a pregnant couple out of wedlock, the parenting pattern is wrong because it allows the child to fall into the abyss of promiscuity by justifying courtship. And the technical implementation of counseling with a very limited time makes the counselors less than optimal in carrying out counseling coupled with the large number of participants who arrive late. The counselor's efforts include efforts within the counseling room and efforts outside the counseling room. Efforts in the counseling room are reminding the parties about the purpose of marriage, providing marriage advice and reminding the consequences that arise when deciding to have an early marriage. And as for efforts outside the counseling room, namely collaboration with PKK Kab. Gresik to provide education about child parenting so that the incidence of early marriage

can be suppressed from an early age, in collaboration with the education office which will provide education to elementary, middle and high school students about the scope of marriage, social etiquette, and creative economic entrepreneurial training.

مستخلص البحث

منا فاطيمة الزهرة. ٢٠٢٢. ١٨٢١٠٠٦٩. جهود المستشارين في التعامل مع الطلبات المتزايدة لدعوات الزواج أثناء جائحة كوفيد - ١٩ في محكمة غريسيك الدينية . اطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي , كلية الشرعية, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: الدكتور. احمد واحيدي, الماجستير.

الكلمة المفتاحية : المستشارين, رخصة الزوج, الطلاق

الإعفاء من الزواج هو استثناء يمنحه القاضي لمن يتقدم بطلب للزواج. الحد الأدنى لسن الزواج في المادة ٧ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ الذي ينص على أن الحد الأدنى لسن الزواج هو ١٩ عامًا. منذ مراجعة القانون ، حدثت زيادة كبيرة في طلبات الإعفاء من الزواج في المحاكم الدينية. هذا يجعل مجلس العلماء الإندونيسي (MUI) في ريجنسي غريسيك بالتعاون مع محكمة كريسك الدينية لا ابتكار ابتكار جديد ، أي من خلال إنشاء مؤسسة استشارية لقمع المعدل المرتفع للزواج المبكر. تناقش هذه الدراسة وتعرض جهود المستشارين في التعامل مع الطلبات المتزايدة للإعفاء من الزواج في محكمة غريسيك الدينية أثناء جائحة كوفيد - ١٩.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني تجريبي بمنهج وصفي نوعي. طرق جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. أجريت مقابلات مع مستشارين في محكمة جريسك الدينية الأعضاء في لجنة غريسيك زعيم ديني إندونيسي PPAR (تمكين النساء والأطفال والشباب) فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتعامل مع الطلبات المتزايدة للإعفاء من الزواج في محكمة غريسيك الدينية أثناء جائحة-كوفيد -١٩. بعد الحصول على البيانات من ٤ مخبرين ، تمت معالجة البيانات باستخدام طرق تدقيق البيانات ، والتصنيف ، والتحقق ، والتحليل ، والاستنتاجات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العوامل التي تسببت في فشل المستشارين في تنفيذ الإرشاد في المحاكم الدينية في الكاب Gresik. لأن غالبية المشاركين في طلب الإعفاء من الزواج في محكمة المقاطعة الدينية . Gresik زوجان حامل خارج إطار الزواج ، ونمط الأبوة والأمومة خاطئ لأنه يسمح للطفل بالوقوع في هاوية الاختلاط من خلال تبرير الخطوبة. والتنفيذ الفني للاستشارة في وقت محدود للغاية يجعل المستشارين أقل من الأمثل في تنفيذ الاستشارة إلى جانب العدد الكبير من المشاركين الذين يصلون متأخرًا. تشمل جهود المستشار جهودًا داخل غرفة الاستشارة وجهودًا خارج غرفة الاستشارة. الجهود المبذولة في غرفة الاستشارة تعمل على تذكير الأطراف بالغرض من الزواج ، وتقديم المشورة بشأن الزواج وتذكير العواقب التي تنشأ عند اتخاذ قرار بالزواج المبكر. وفيما يتعلق بالجهود خارج غرفة الاستشارة وبالتحديد التعاون مع حزب العمال الكردستاني كاب Gresik . لتوفير التعليم حول تربية الأطفال بحيث يمكن قمع حدوث الزواج المبكر منذ سن مبكرة ، بالتعاون مع مكتب

التعليم الذي سيوفر التعليم لطلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية حول نطاق الزواج ، والآداب الاجتماعية ، و تدريب ريادة الأعمال الاقتصادية الإبداعية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam perkawinan/pernikahan yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu kata zawaj atau nikah. Secara istilah nikah yaitu ijab qabul ('akad) yang dilakukan antara wali calon istri dan calon suami dengan ucapan-ucapan tertentu guna mencapai rukun dan syarat-syarat nya.³

Hal yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia dan bahkan menjadi kebutuhan primer atau dasar untuk seluruh manusia yaitu pernikahan. Tanpa adanya pernikahan manusia tidak akan menjadi sempurna bahkan menyalahi fitrah-Nya. Sebab Allah SWT sudah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S An-Nisa' ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”*⁴

Selain itu dalam perundang-undangan pun telah disebutkan regulasi khusus terkait hal ini yaitu dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Al Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, (Bandung: Karisma), 1996, 24.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an), 1978, 77.

Penjelasannya pada pasal 1 tersebut bahwasannya perkawinan memiliki ikatan yang erat dengan agama sehingga perkawinan tidak hanya unsur lahir/jasmani saja tapi unsur batin/rohani juga memiliki peranan yang penting. Melainkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menuliskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah perkawinan, yakni akad yang sangat kuat atau *Mitssaqon Gholidzan* guna mentaati perintah Allah SWT dan dalam melaksanakannya yaitu suatu ibadah terpanjang.⁵

Hakikatnya pernikahan menggabungkan kedua belah pihak keluarga, tetapi yang dominan menjalankan kehidupan rumah tangga ialah suami dan istri tersebut. Alur kehidupan pasangan suami dan istri pasti berjalan tak dinamis dimana membutuhkan kematangan bagi kedua belah pihak untuk menghadapi sebuah permasalahan. Pasangan suami dan istri yang sudah siap baik dari psikis dan fisiknya pasti akan menentukan solusi permasalahan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Tentunya hal ini tidak sama dengan pasangan yang belum matang kondisi psikis maupun fisiknya, mereka tidak akan mampu mengatur emosi yang baik dan memutuskan sesuatu tanpa disertai pertimbangan yang matang dan akhirnya berujung pada berakhirnya rumah tangga yakni perceraian.⁶

Dalam dunia perkawinan dikenal dengan adanya istilah dispensasi kawin. Bagi perkawinan mempelai pria dan atau wanita yang belum cukup umur atau

⁵Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, 2.

⁶Andi Syamsu A, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Mas Publishing House), 2005, 6.

dibawah umur menurut perundang-undang yang berlaku. Sesuai dengan UU No. 16 tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 yang mana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Peraturan saat ini, baik UU no. 16 Tahun 2019 atau PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini masih memiliki kesempatan terbuka bagi pasangan dispensasi kawin yang akhirnya menjadikan perizinan dispensasi kawin tetap terbuka lebar dengan berbagai alasan dan latar belakang. Yang artinya, praktik perkawinan di bawah umur setelah direvisinya UU Perkawinan akan selalu berkelanjutan apabila peraturan yang ada tidak membatasi alasan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan.⁷

Gresik merupakan salah satu kota yang mengalami peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor-faktor yang melatarbelakangi nya. Pada era pandemi Covid-19 di berbagai daerah mengalami kenaikan kasus permohonan disepensasi kawin seperti halnya di Pengadilan Agama Kab. Gresik Kelas 1B. Dimana sepanjang bulan Januari - Juni 2021 sebanyak 124 pasangan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan rata-rata 49% dikarenakan hamil duluan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan peran konselor dalam menangani perkara dispensasi kawin sebagai upaya mengurangi penyebab perceraian di Indonesia.⁸

⁷ Ummu kulsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B". (skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), Diakses tanggal 23 September 2021. [https://SKRIPSI LENGKAP.pdf \(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI LENGKAP.pdf (uin-alauddin.ac.id)). 32.

⁸ Akun resmi Instagram Info Gresik, <https://www.instagram.com/p/CQIK6sBMMDu/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

Terjadi peningkatan yang signifikan jumlah permohonan dispensasi perkawinan setelah revisi UU Perkawinan. Yang mana ini disebabkan adanya peningkatan batas usia menikah bagi perempuan menjadi umur 19 tahun. Perubahan regulasi ini ditetapkan untuk merespon pernikahan anak yang terjadi di Indonesia yang mencapai kondisi darurat saat ini. Sayangnya, peningkatan jumlah permohonan dispensasi tersebut tidak diiringi dengan peraturan yang tegas, sehingga kebanyakan justru disetujui oleh majelis hakim.⁹

Berikut data permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik yakni sebagai berikut: terdapat 24 permohonan dispensasi kawin pada bulan November 2019, dan terdapat 18 permohonan dispensasi kawin pada bulan Desember 2019. Total permohonan dispensasi kawin pada tahun 2019 ada 100 permohonan. Pada tahun 2020, terdapat 48 permohonan dispensasi kawin pada bulan Januari 2020, pada bulan Februari 2020 tercatat 16 permohonan dispensasi kawin, lalu pada bulan Maret 2020 tercatat 22 permohonan dispensasi kawin, pada bulan April 2020 tercatat 26 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Mei 2020 tercatat 21 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Juni 2020 tercatat 29 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Juli 2020 tercatat sebanyak 42 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Agustus 2020 tercatat sebanyak 18 permohonan dispensasi kawin, pada bulan September 2020 tercatat 23 permohonan dispensasi kawin, pada bulan Oktober 2020 tercatat 28 permohonan dispensasi kawin, pada bulan November 2020 tercatat 30 permohonan dispensasi

⁹ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 3

kawin, dan pada bulan Desember 2020 tercatat 14 permohonan dispensasi kawin.¹⁰

Dalam rentang waktu 10 bulan yakni pada bulan Januari 2019 hingga Oktober 2019 ada 58 permohonan dispensasi kawin, dan sedangkan pada bulan November 2019 hingga Desember 2020 tercatat ada 359 permohonan dispensasi kawin. Selama 14 bulan semenjak diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap permohonan dispensasi nikah antara sebelum dan sesudah revisi usia sah untuk menikah.¹¹

Hal ini menjadikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik membuat inovasi baru yaitu dengan membentuk lembaga konseling untuk menekan laju tingginya angka pernikahan dini. Yang mana kerjasama ini tercantum di dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disetujui kedua lembaga ini pada Kamis, 8 April 2021.¹² Lembaga konseling ini dinamakan SELINA atau Konseling Dispensasi Nikah. Dimana yang menjadi konselor adalah anggota dari komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik yang telah mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan untuk menjadi konselor yang mumpuni. Akan tetapi dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan termasuk para konselor yang ahli dibidangnya tidak membuat para peserta berniat untuk mengundurkan

¹⁰ Arsip data PA Gresik.

¹¹ Arsip data PA Gresik.

¹² Admin Pengadilan Agama Kab. Gresik, "MUI-Pengadilan Agama Kab. Gresik Teken MoU Konseling, Tekan Laju Pernikahan Dini" *PA Gresik*, 9 April 2021, diakses 1 Desember 2021, [https://MUI-PengadilanAgamaGresiktekenMoUkonseling.tekanlajupernikahandini\(pagresik.go.id\)](https://MUI-PengadilanAgamaGresiktekenMoUkonseling.tekanlajupernikahandini(pagresik.go.id)).

diri dari permohonan dispensasi kawin dan lebih memilih melanjutkan sampai tahapan sidang. Hal ini perlu dipertanyakan oleh karena itu peneliti mengambil penelitian ini dikarenakan penting untuk diteliti.

Maka dengan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti maka penting untuk dilakukannya penelitian ini guna mendeskripsikan latar belakang pelaksanaan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik serta upaya-upaya yang dilakukan konselor dalam melaksanakan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

B. Batasan Masalah

Sebuah penelitian sangat memerlukan adanya sebuah batasan masalah sehingga penelitian ini akan terfokus pada substansi permasalahan yang diteliti. Maka penelitian ini hanya akan terbatas pada proses pelaksanaan konseling permohonan dispensasi kawin dan upaya konselor dalam melaksanakan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

C. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik?
2. Bagaimana upaya konselor dalam melaksanakan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami sekaligus mendeskripsikan faktor yang menyebabkan kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya konselor dalam melaksanakan konseling permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini akan memberi manfaat teoritik maupun praktik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya penelitian ini mampu menjadi bahan pemikiran pada pengembangan hukum islam terkhusus pada ranah dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas kajian dispensasi kawin
- b. Sebagai rujukan dan sarana edukasi bagi masyarakat umum agar meminimalisir adanya permohonan dispensasi kawin demi kelangsungan keharmonisan perkawinan menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

F. Definisi Operasional

Skripsi berikut berjudul “Upaya Konselor Dalam Menangani Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Selama Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama

Kab. Gresik". Dalam skripsi ini terdapat kata-kata yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan makna yang kabur. Adapun kata-kata yang dimaksud adalah:

1. Upaya .

Upaya adalah usaha, akal, atau upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari solusi, dan sebagainya. Selain itu, mengupayakan ialah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya. Dapat diartikan bahwasannya upaya merupakan suatu usaha dengan maksud dan tujuan tertentu guna untuk mencapai tujuan yang di inginkan dengan baik.¹³

2. Konselor

Menurut Hartono dan Boy Soedarmadji konselor yaitu seorang ahli dibidang konseling secara profesional yang mampu memberikan layanan konseling bagi kliennya. Tugas konselor yaitu membantu sang klien untuk melakukan konseling, dalam berbagai masalah baik berat atau ringan.¹⁴

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi Kawin ialah pengecualian yang diberikan oleh pihak pengadilan dalam hal ini ialah majelis hakim untuk memberikan izin menikah bagi pasangan yang masuh dibawah umur atau masih dibawah 19 tahun sesuai peraturan yang berlaku. Usia perkawinan yang tercantum

¹³ KBBI, [https://Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://Arti kata upaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online)

¹⁴ Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 50.

pada UU No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang mana batas minimal usia pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Guna memperoleh gambaran secara garis besar dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi memperoleh gambaran penelitian ini, maka peneliti menguraikannya sebanyak lima bab, yakni sebagai berikut:

Pada bab I membahas sekilas mengenai pendahuluan dimana didalamnya berisi penjelasan atau gambaran awal tentang penelitian ini. Pada bab ini pun akan diuraikan mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan yang berisi gambaran umum penelitian ini.

Pada bab II berisi tinjauan pustaka yang mana di dalamnya terdapat 2 sub bab, yaitu penelitian terdahulu yang akan membahas persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Kemudian dilanjutkan terkait kajian pustaka yang membahas tinjauan umum tentang berbagai macam teori mendukung dan relevan terhadap penelitian ini.

Pada bab III berisi metodologi penelitian, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan. Seperti halnya, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian serta metode penelitian, dan hal-hal lain yang berhubungan mengenai hal itu.

Pada bab IV berisi hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian disajikan dari data-data yang diperoleh dari sumber data, yang kemudian dilanjutkan

¹⁵ Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan.

dengan proses analisis sehingga dapat memperoleh suatu hasil berdasarkan rumusan masalah yang sedang diteliti.

Pada bab V berisi penutup yang merupakan kesimpulan yang diuraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Bab ini juga berisi saran-saran yang berisi rekomendasi akademik bagi institusi dan untuk penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi penjelasan yang tujuannya ialah memberikan persamaan maupun perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terkait sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu ini bermanfaat sebagai bahan pemetaan serta sebagai dasar pemetaan penelitian ini.

1. Anggit Bayu Saputro, *Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020. Dalam skripsi ini mengulas tentang peran dari konselor BP4 dalam mengatasi salah satu masalah sosial di masyarakat yaitu pernikahan dini. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Anggit Bayu Saputro dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konselor pernikahan dini atau dispensasi kawin, akan tetapi pada penelitian terdahulu fokusnya terhadap peran konselor dalam menangani pernikahan dini, sedangkan penelitian ini akan fokus pada upaya konselor dalam Menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik.¹⁶

¹⁶ Anggit Bayu Saputro, "Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta" (Skripsi, UINSUKA Yogyakarta, 2020), Diakses tanggal 6 Oktober 2021. [https://13220041_BAB_I_BAB_IV.pdf\(uin-suka.ac.id\)](https://13220041_BAB_I_BAB_IV.pdf(uin-suka.ac.id)).

2. Nita Anisatul Azizah, *Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang analisis *masalah* pada putusan hakim perkara dispensasi kawin. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nita Anisatul Azizah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus ke analisis *masalah* terhadap putusan hakim perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini akan fokus pada upaya konselor dalam Menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik. Pada penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.¹⁷

3. Putri Alviani Ade Umami, *Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)*. Skripsi. Program Studi Al-ahwal Asy-Syakhsyiyah. Fakultas Syari'ah. IAIN Ponorogo. 2018. Dalam skripsi ini membahas tentang dampak sosiologis yang ditimbulkan dari perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil diluar nikah.

¹⁷ Nita Anisatul Azizah, "Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang". (Skripsi, UII Yogyakarta, 2020), Diakses tanggal 25 September 2021. [https://16421075_nita_anisatul_azizah.pdf\(uii.ac.id\)](https://16421075_nita_anisatul_azizah.pdf(uii.ac.id)).

Persamaan penelitian Putri Alviani Ade Umami dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas dispensasi kawin akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus kepada dampak sosiologi yang timbul akibat perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil diluar nikah, sedangkan penelitian ini akan fokus membahas upaya konselor dalam Menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik.¹⁸

4. Ummu Kalsum, *Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B*. Skripsi. Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makassar. 2017. dalam skripsi ini membahas pengaruh dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B dan faktor-faktor yang menyebabkan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ummu Kalsum dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, akan tetapi penelitian terdahulu lebih fokus ke pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian, sedangkan penelitian ini akan fokus pada upaya konselor Pengadilan Agama Kab. Gresik.¹⁹

¹⁸ Putri Alviani A.U, "Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)". (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018), Diakses tanggal 25 Spetember 2021. [https://putri_alviani_ade_umami.pdf\(iainponorogo.ac.id\)](https://putri_alviani_ade_umami.pdf(iainponorogo.ac.id)).

¹⁹ Ummu kulsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B". (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018).

Tabel. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggit Bayu Saputro, <i>Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta</i> . Program Studi Bimbingan Konseling. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2020.	Membahas tentang konselor pernikahan dini.	Penelitian terdahulu fokusnya terhadap peran konselor dalam menangani pernikahan dini, sedangkan penelitian ini akan fokus pada upaya konselor Gresik.
2.	Nita Anisatul Azizah, <i>Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang</i> . Program Studi Hukum Keluarga. Fakultas Ilmu Agama Islam. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2020.	Membahas tentang dispensasi kawin	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap analisis <i>masalah</i> pada putusan hakim perkara dispensasi kawin, sedangkan penelitian ini membahas upaya konselor dalam Menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik. Pada penelitian sebelumnya ialah penelitian dengan jenis penelitian normatif, yang mana berbeda dengan penelitian ini yang merupakan penelitian empiris.
3.	Putri Alviani Ade Umami, <i>Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten</i>	Membahas tentang dispensasi kawin	Penelitian terdahulu lebih fokus terhadap dampak sosiologis yang ditimbulkan dari perkawinan dini karena hamil diluar nikah. Sedangkan penelitian ini akan fokus membahas upaya konselor dalam Menangani

	<i>Madiun</i>). Program Studi Al-ahwal Asy-Syakhsyiyah. Fakultas Syari'ah. IAIN Ponorogo. 2018.		peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik.
4.	Ummu Kalsum, <i>Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B</i> . Program Studi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Alauddin Makasaar. 2017.	Membahas tentang dispensasi kawin	Penelitian terdahulu lebih fokus ke pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian, sedangkan penelitian ini akan fokus pada upaya konselor dalam Menangani peningkatan permohonan dispensasi kawin selama pandemi covid-19 studi di pengadilan agama kab. Gresik.

B. Kajian Pustaka

1. Pernikahan Dini

Pernikahan dini ialah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan remaja dibawah umur. Dalam beberapa undang-undang, terdapat perbedaan definisi usia anak dalam peraturan perundang-undangan, pada UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwasannya usia anak di bawah 17 tahun. Kemudian dengan UU No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan bahwasannya anak ialah seorang yang berumur di bawah 18 tahun. Maka dengan demikian perkawinan anak dapat diartikan bahwasannya perkawinan yang dilaksanakan pada anak yang masih dibawah umur yang mana anak tersebut belum matang secara lahir, batin, psikis maupun emosional. Bahkan belum bisa dikatakan mampu bertanggung jawab untuk menjadi orang tua.

Dalam hukum perdata, faktor usia memegang peranan yang cukup penting karena akan bersinggungan dengan keterampilan berperilaku dan penciptaan hak dan kewajiban tertentu²⁰ Misalnya pada UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan usia untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun ketentuan ini telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa persyaratan usia minimum bagi pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun.²¹

2. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Subekti dan Tjirosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu aturan.²² Dispensasi Kawin ialah pengecualian yang diberikan oleh pihak pengadilan dalam hal ini ialah majelis hakim untuk memberikan izin menikah bagi pasangan yang masih dibawah umur atau masih dibawah 19 tahun sesuai peraturan yang berlaku. Usia perkawinan yang tercantum pada UU No.16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang mana batas minimal usia pria dan wanita untuk menikah adalah 19 tahun.

Perkawinan di Indonesia diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah aturan tentang batasan usia atau usia di mana seseorang diperbolehkan menikah. Namun, dalam keadaan darurat, pernikahan dapat diizinkan dengan berbagai syarat dan prosedur khusus. Untuk perkawinan di bawah umur, baik orang tua laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama (PA) Islam dan Pengadilan Negeri (PN) Non-Muslim. Hal ini sesuai dengan Pasal 7(2) UUP jo. Pasal 1 Huruf b PP Nomor 9

²⁰ J. Satrio, *Hukum Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo, 1998), 12.

²¹ Pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 UU Perkawinan.

²² Subekti, dan R. Tjirosudibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 33.

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Permohonan dispensasi diajukan ke pengadilan di tempat tinggal pemohon.

3. Batas Usia Pernikahan

a) Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih dibawah umur menurut UU baik salah satu diantaranya maupun keduanya. Pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 ini mengalami revisi atau perubahan menjadi UU no 16 tahun 2019 yang mana membahas tentang batasab usia menikah menjadi 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.²³

Di dalam KHI juga membahas mengenai batasan usia menikah yakni pada pasal 15 ayat 1 dan 2 sebgai berikut:

(1) “ Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun.”

(2) “ Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”²⁴

Pada dasarnya regulasi ini merupakan pertimbangan atas kemaslahatan dalam rumah tangga perkawinan. Yang mana ketentuan ini searah dengan prinsip UU perkawinan bahwasannya pasangan calon suami istri itu harus sudah siap kondisi

²³ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴ Pasal 15, ayat 1 dan 2, KHI.

fisik maupun psikis ketika ingin menikah agar tujuan dari perkawinan itu sendiri bisa tercapai dengan baik dan tidak berujung pada dunia perceraian serta bisa menciptakan keturunan yang baik.²⁵

b) Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh

Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara rinci dan khusus tentang batasan umur untuk menikah akan tetapi dalam agama Islam hanya ditunjukkan berbagai macam tanda-tandanya saja, para ulama pun berbeda pendapat dalam hal ini. DI dalam Al-Qur'an sendiri pun tidak secara konkrit dalam menentukan batasan usia bagi orang yang akan menikah. Yang dimaksud dengan cukup umur untuk menikah ialah setelah adanya hasrat keinginan untuk mendirikan rumah tangga serta sudah siap dan mampu untuk menjadi suami yang bisa memimpin rumah tangga dengan baik. Berikut beberapa pendapat dari para ulama mengenai usia dalam menikah pada konteks fiqh munakahat, di antaranya: pandangan ulama Sayid Sabiq tentang usia pernikahan mengacu pada firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian- Nya) lagi Maha mengetahui.”*²⁶

²⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

²⁶ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan terjemahannya*, Surah An-Nur/24: 32.

Menurut Ukasyah Athibi beliau menyatakan bahwa orang yang sudah bisa dianggap mampu dan pantas untuk melangsungkan pernikahan adalah apabila sudah mampu memenuhi hal-hal dibawah ini:

- a) Kematangan Jasmani ialah orang tersebut sudah baligh, bisa memberikan keturunan serta terbebas dari berbagai penyakit yang bisa menghalangi untuk mendapatkan keturunan
- b) Kematangan Finansial atau Keuangan ialah orang tersebut sudah bisa memberikan sandang, pangan dan papan serta mampu untuk memberikan mas kawin atau mahar yang diminta oleh calon istri.
- c) Kematangan Perasaan ialah oerang tersebut sudah memiliki keinginan yang kuat untuk menikah serta tidak lagi ragu dengan pikirannya seperti yang biasanya terjadi pada anak-anak dikarenakan pernikahan bukanlah suatu permainan yang dengan seenaknya dilakukan. Pernikahan itu diputuskan dengan perasaaan yang siap dan teguh pada keyakinan.²⁷

Dalam Islam terkait permasalahan kematangan fisik dan jiwa seseorang lebih ditonjolkan pada unsur fisik. Sebagaimana yang tertulis pada kitab *safinatunnajah* bab tanda-tanda baligh dewasa ada tiga, yaitu:

- a) Sudah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.
- b) Mimpi basah bagi laki-laki.
- c) Telah mengeluarkan darah dari rahim atau disebut dengan menstruasi atau *Haid* bagi perempuan biasanya pada umur 9 tahun.²⁸

²⁷ Ukasyah A, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 35.

²⁸ Salim Bin S. Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, terjemah. Abdul Kadir Al- jufri (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994), 3.

Mengenai batasan usia menikah ulama' memang memberikan pandangannya masing-masing seperti yang penulis uraikan diatas. Ulama' memang tidak secara rinci dalam menerangkan batasan usia menikah yang ideal akan tetapi lebih ditonjolkan perkara kesiapan seseorang dalam melaksanakan pernikahan dari berbagai aspek tentunya.

4. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Berdasarkan fenomena yang kita lihat saat ini bahwasannya belakangan ini banya terjadi pernikahan dini di kalangan remaja. Remaja-remaja yang seharusnya menikmati masa mudanya bersama teman-teman dan lingkungannya, justru harus berhadapan dengan urusan rumah tangga. Berbagai alasan yang melatarbelakangi maraknya pernikahan dini diantaranya seperti hamil diluar nikah, seks bebas, maupun pengaruh lingkungannya.

Sebagaimana hal diatas, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini yaitu sebagai berikut:²⁹

a) Faktor Ekonomi

Bagi keluarga yang datang dari keluarga kurang mampu secara ekonomi akan memikirkan bagaimana kelangsungan hidup anggota keluarganya secara terjamin. Kebanyakan dari orang tua akan berpikiran bahwa dengan menikahkan anan-anak mereka dengan orang lain maka akan berkurang beban yang dimiliki dalam membiayai anggota

²⁹ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 32.

keluarganya.³⁰ Apabila mereka memiliki anak gadis remaja, mereka akan langsung menikahkan dengan laki-laki yang telah mapan tanpa berpikir panjang. Meskipun orang tua tersebut tau kalau sang anak belum cukup siap dengan kondisi kesiapan mental bahkan belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

b) Faktor Keluarga

Pernikahan dini biasanya menjadi hal yang turun-temurun dalam keluarga. Biasanya orang tua terburu-buru mencari jodoh ketika anak mereka sudah mulai beranjak remaja. Biasanya orang tua yang mempunyai anak perempuan tidak tenang hidupnya jika belum menikahkan anaknya sebab takut anak perempuannya akan tidak segera menikah dan dianggap menjadi perawan tua yang mana hal ini akan mencemari nama baik keluarga

Dengan kondisi saat ini dimana seks bebas sudah menyebar dan semakin marak dilingkungan remaja saat ini membuat para orang tua khawatir akan lingkungan pada pergaulan anak. Sehingga jalan keluarnya dengan segera menikahkan anak-anak mereka tidak menghiraukan akan kesiapan anak untuk menikah.

c) Faktor Hamil Diluar Nikah

Hamil diluar nikah merupakan hasil dari pergaulan yang salah. Dimana seorang anak yang hamil diluar nikah akan membuat orang tua tidak punya pilihan lain selain menikahkan anaknya. Konsisi seperti ini

³⁰ Syamsuddin, "Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan", (Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2013), [https://SKRIPSI.pdf\(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI.pdf(uin-alauddin.ac.id))

orang tua mau tidak mau harus menikahkan anaknya dengan laki-laki yang telah menghamili anaknya walaupun tidak sesuai kriteria menantu idaman mertua tapi orang tua tidak punya pilihan lain untuk menjadikan laki-laki itu sebagai menantunya. Untuk mencapai tujuan pernikahan dengan bermodal cinta saja tidaklah cukup harus disiapkan segala aspeknya dengan matang. Apalagi pernikahan yang dilaksanakan karena terpaksa/darurat hal ini tidak akan mudah untuk mencapai tujuan pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

d) Faktor Agama

Faktor agama pun menjadikan faktor penyebab pernikahan dini. AL-Qur'an secara spesifik tidak menjelaskan tentang adanya pernikahan dini dan lebih menjelaskan untuk tidak mendekati zina. Pun dalam hukum Islam yang melarang adanya kedekatan diantara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya jika belum menikah maka hal ini bisa jadi penyebab perantara mendekati zina. Hal ini dilarang dalam Islam untuk mendekati zina salah satunya termasuk perbuatan pergaulan bebas.

Sedangkan pergaulan anak muda jaman sekarang yang didukung dengan kemajuan teknologi malah membuat iman anak muda semakin lemah dan malah menjauh dari larangan Allah untuk tidak mendekati zina dengan pergaulan bebas bahkan mereka sampai berani melakukan hubungan intim diluar pernikahan.³¹

³¹ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 34.

e) Faktor Pendidikan

Pendidikan yang rendah baik orang tua maupun anak akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan kebijakan yang diambil dalam segala aspek kehidupan pun salah satunya tentang pernikahan. Dengan pendidikan yang rendah maka orang tua akan tidak berpikir panjang untuk menikahkan anaknya meskipun di usia muda tanpa mempertimbangkan segala aspek yang mungkin akan muncul pada kemudian hari.³²

Sama halnya pada anak dengan pendidikan yang rendah akan sangat memungkinkan untuk melakukan pernikahan dini. Karena faktor ekonomi yang menjadikan seorang anak tidak melanjutkan jenjang pendidikan dan akhirnya tidak sekolah. Akibatnya mereka karena tidak melakukan kegiatan yang positif dan ditambah dengan lingkungan yang negatif semakin mudah untuk bisa melakukan hal-hal tak terduga yang tidak sesuai keinginan. Pendidikan anak sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing orang tua dengan latar belakang kehidupan yang dialaminya tetap pendidikan anak adalah yang utama.³³

5. Dampak Buruk Pernikahan Dini

Adanya regulasi tentang batasan usia menikah bertujuan guna mencegah terjadinya dampak buruk yang mungkin muncul akibat belum siapnya seorang

³² Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 34.

³³ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 34.

anak untuk menikah khususnya dari segi fisik maupun psikis. Dampak yang akan muncul pada pernikahan usia dini yakni sebagai berikut:

a) Dampak Kesehatan

Pernikahan usia muda akan memberikan dampak pada kesehatan reproduksi remaja yang masih terlalu muda. Kehamilan dan persalinan yang terlalu muda bagi remaja perempuan mempunyai pengaruh bagi kesehatan reproduksi nya. Dikarenakan belum matangnya alat reproduksi remaja untuk melakukan fungsinya. Rahim bisa dikatakan siap untuk melakukan fungsi normalnya yaitu pada usia sekitar 20 tahun keatas, dikarenakan fungsi hormonal mulai melewati masa kerjanya yang maksimal saat berusia 20 tahun keatas.³⁴

b) Dampak Hukum

Dampak hukum yang dimaksud adalah pelanggaran yang dilakukan pada UU Perkawinan yang mana telah memuat keputusan untuk menikah pada usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.³⁵

c) Dampak Pendidikan

Apabila seorang remaja telah melaksanakan pernikahan dini maka minat untuk melanjutkan pendidikan akan sangat kecil bahkan hilang karena akan dibebani berbagai urusan rumah tangga.

d) Dampak Sosial

Dampka sosialnya yaitu berupa cibiran masyarakat patriarki yang masih bias terhadap kesetaraan gender dan akan merendahkan posisi

³⁴ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", 347.

³⁵ Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perempuan yang menikah dini yang dianggap sebagai pelengkap seks laki-laki. Dan tentunya hal ini sangatlah bertolak belakang dengan ajaran Islam yang mana sangat menghormati kedudukan perempuan.

e) Dampak Psikologis

Ketidaksiapan mental dan kestabilan emosi yang baik dalam menyelesaikan berbagai masalah rumah tangga akan sangat berakibat fatal dalam kondisi psikis remaja yang akan berakibat dalam keharmonisan rumah tangga. Ditambah dengan kurangnya pemahaman tentang hubungan intim yang dapat berakibat menjadikan trauma psikis pada remaja.³⁶

6. Tinjauan Umum Tentang Konselor

Konselor merupakan seseorang yang berkompeten untuk memberikan nasehat dengan standart profesional. Pada dasarnya konselor memiliki kelemahan yang akan terlepas dari dirinya karena memang tidak ada yang sempurna pasti ada kekurangan dan kelemahan masing-masing. Dengan artian faktor kepribadian seseorang menentukan bagaimana layanan konseling dilakukan atau berjalan.

Tugas konselor di masyarakat adalah dengan mendamaikan antar kedua belah pihak yang bermasalah. Dikarenakan masalah pada masyarakat yang bermacam-macam maka terdapat bentuk-bentuk konselor berdasarkan fungsinya sebagai berikut:³⁷

³⁶ Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Hukum Samudera Keadilan*, No. 2, (2017), 219.

³⁷ Ummu Kalsum, "Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B", (Skripsi, IAIN Ponorogo 2018). 34.

a) Mediator

Rumah tangga pastinya tidak terlepas dari suatu permasalahan dan memang sudah layaknya seorang suami maupun istri untuk menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, akan tetapi tidak semua individu bisa menyelesaikan masalah keluarganya maka dianjurkan untuk meminta bantuan hakim atau orang ketiga seperti orang tua, teman dekat atau bahkan lembaga konseling pernikahan. Mediator bertugas untuk mendamaikan keduanya serta selaku pihak ketiga memberikan nasihat-nasihat kepada pasangan melalui pendekatan spiritual atau materi mediasi lainnya.

b) Motivator

Penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman agar keluarga memahami kasih sayang dan menjadikannya keluarga yang damai, tentram, serasi, dan harmonis. Namun apa yang diharapkan oleh pasangan suami dan istri tersebut kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Itulah peran konselor untuk memberikan nasehat agar calon pasangan suami istri siap memasuki kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan, masalah, dan hal-hal tak terduga lainnya. Dengan memberikan penyuluhan, diharapkan mereka akan siap mental dan spiritual ketika mereka memasuki dunia bahtera keluarga.

c) Fasilitator

Sebagai konselor bidang fasilitator, beliau menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan konseling, antara lain

konseling pranikah, konseling keluarga dan mediasi perceraian, hingga memberikan konseling langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hukum perkawinan dalam rangka mencapai tujuan tauhid perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Konseling Pranikah

a. Pengertian Konseling Pranikah

Konseling ialah kegiatan yang melibatkan semua pihak untuk mengungkapkan semua kebenaran atau fakta-fakta dan bisa menyelesaikan semua masalah dengan bantuan nasihat maupun arahan dari seorang konselor. Di sisi lain konseling dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh konselor untuk membantu seluruh pihak yang bermasalah dengan melalui wawancara konseling oleh konselor kepada klien yang bermasalah.³⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan konseling pranikah ialah kegiatan konseling yang ditujukan kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah. Menurut L. Brammer dan Shostrom yang dimaksud tujuan konseling pranikah ialah membantu klien untuk memahami kelebihan dirinya serta pasangan, dan membantu memahami tentang tuntutan dalam perkawinan. Menurut Faizah Noer Laila tujuan berikut hanya bersifat jangka pendek. Dan menurutnya tujuan untuk jangka waktu panjang yaitu membantu masing-masing pasangan untuk membangun

³⁸ Faizah N. Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol 02 (juni, 2012), 112.

berbagi kebutuhan dasar yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis.

b. Tujuan konseling pranikah

- 1) Membantu kedua calon mempelai memahami arti pernikahan;
- 2) Membantu kedua calon mempelai meletakkan dasar yang kokoh, menyesuaikan tujuannya serta membangun keluarga yang harmonis;
- 3) Membantu kedua calon mempelai memahami fungsi dan perannya masing-masing;
- 4) Membantu kedua calon mempelai menyiapkan pernikahan secara fisik, mental dan spiritual.³⁹

c. Asas-asas Konseling pernikahan

- 1) Asas kebahagiaan dunia dan akhirat

Dalam membantu individu sebagai upaya untuk mencapai mengejar di dunia dan akhirat adalah dengan mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia dalam hal ini contohnya mencapai kehidupan keluarga yang harmonis sebagai sarana untuk mencapai surga bersama.

- 2) Asas *sakinnah, mawaddah, waramah*
- 3) Dalam menjalani pernikahan seyogyanya untuk mencapai keadaan keluarga yang *sakinnah, mawaddah, waramah* dan menjadikan keluarga tentram, harmonis dan bahagia.

³⁹ Faizah N Laila, "Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia", *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, 10.

4) Asas komunikasi dan musyawarah

Pada umumnya komunikasi dan musyawarah yang didasari rasa kasih sayang merupakan kunci dari keluarga yang bahagia, harmonis serta tentram.

5) Asas sabar dan tawakkal

Bersikap sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah-masalah dalam pernikahan adalah tugas pertama yang harus dilakukan konselor kepada individu dikarenakan dengan sikap bersabar dan bertawakkal akan mendapatkan kejernihan dalam berpikir, tidak tergesa-gesa ketika mengambil sebuah keputusan dan dengan itu akan melahirkan keputusan yang terbaik.

6) Asas manfaat (*maslahat*)

Pada dasarnya Islam telah memberikan berbagai jalan keluar guna memecahkan berbagai masalah pernikahan seperti poligami dan perceraian meskipun perceraian merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah. Harapannya dengan bersabar dan bertawakkal terlebih dulu seseorang tersebut selalu mencari manfaat ketika memutuskan suatu permasalahan yang sebanyak-banyaknya.⁴⁰

d. Syarat-syarat proses konseling pranikah

Syarat dalam proses pelaksanaan konseling pranikah secara umum antara lain sebagai berikut:

⁴⁰ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII press,2001), 89-92.

- 1) Adanya klien yaitu pasangan calon penganti yang masih berusia remaja atau masih dibawah umur yang ingin menikah.
- 2) Adanya masalah yaitu suatu hambatan yang tidak bisa dipecahkan oleh diri sendiri yang mana akan dibantu oleh konselor berupa tips untuk menciptakan keluarga yang harmonis.
- 3) Adanya pembimbing ialah seorang individu yang ahli menjadi seorang konselor seperti psikolog, psikiater, konselor, mediator, tokoh masyarakat atau lembaga yang menaungi koseling dengan pengalaman mengikuti berbagai training dan pelatihan konseling.
- 4) Teknik konseling yaitu biasanya melalui nasihat, dialog secara intensif/khusus serta kunjungan ke rumah.
- 5) Sarana dalam kegiatan bimbingan pranikah yaitu berupa buku panduan terkait pernikahan.⁴¹

e. Subjek konseling pranikah

Subjek konseling pranikah merupakan seorang remaja yang yang ingin menikah atau sedang mempersiapkan sebuah pernikahan atau rumah tangga. Konseling dapat dilaksanakan dengan kelompok atau bahkan secara individu.⁴²

f. Tipe-tipe konseling pranikah

⁴¹ Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 27.

⁴² Aunur Rahim F, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, 93.

1) Wawancara dan dialog khusus

Dialog khusus dilakukan ketika seorang klien atau yang meminta untuk dinasehati atau salah satu calon pengantin makabentuk konselingnya berupa dialog khusus yaitu dengan wawancara tatap muka dan dilakuka pada tempat yang tertutup, sepi atau ruangan khusus untuk konseling.⁴³

2) Wawancara atau dialog umum

Dialog umum dilakukan untuk konseling yang lebih dari 1 klien nya dan biasanya diisi dengan sesi tanya jawab antar peserta konseling. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan di tempat tertentu yang khusus untuk peserta konseling.⁴⁴

⁴³ Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010), 33.

⁴⁴ Departemen Agama, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting untuk dicantumkan serta dilaksanakan pada setiap penelitian yang sedang berlangsung. Dikarenakan metode penelitian akan menentukan proses sebuah penelitian agar tujuan bisa tercapai. Ditambah lagi metode penelitian ialah sebuah cara yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan cara-cara yang terdapat didalamnya agar bisa mendapatkan kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan informasi yang benar, faktual, valid serta objektif merupakan fungsi dari metode penelitian yang digunakan selama penelitian berlangsung.⁴⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*field research*). penelitian empiris merupakan penelitian yang tujuannya mengungkapkan penerapan hukum yang berasa pada masyarakat umum melalui tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Dikarenakan penelitian ini dilakukan di lapangan secara langsung maka peneliti akan menitikberatkan pada hasil wawancara bersama narasumber ataupun informan. Penelitian empiris dipilih oleh peneliti dikarenakan peneliti membutuhkan kajian terhadap gejala sosial yang mana berupa meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik selama pandemi Covid-19. Kemudian peneliti menganalisis bagaimana upaya konselor dalam menangani gejala sosial tersebut.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan penelitian yang sifatnya alamiah tidak ada manipulasi apapun baik keadaan maupun kondisi. Pendekatan yang bersifat deskriptif yang didapatkan dari narasumber baik secara tertulis, lisan maupun perilaku yang nyata.⁴⁶ Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha untuk melakukan penelitian secara langsung dan alamiah di lapangan yakni upaya konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Kemudian peneliti langsung meneliti, menggambarkan dan menguraikan data yang telah diperoleh dari narasumber.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kab. Gresik yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121. Adapun alasan peneliti dalam memilih tempat ini adalah karena selama pandemi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik sangatlah meningkat pesat berdasarkan data berikut:

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

Tabel. 2
Jumlah Kasus Dispensasi Kawin dan Perceraian yang diputus di
Pengadilan Agama Kab. Gresik (2016-2020)⁴⁷

No.	Jenis Perkara	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dispensasi Kawin	60	64	75	95	308
2.	Cerai Gugat	1315	1359	1398	1496	1636
3.	Cerai Talak	567	533	572	614	634

Alasan selanjutnya karena meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik menjadikan pihak Pengadilan Agama Kab. Gresik berinisiatif untuk menciptakan program SELINA (konseling dispensasi nikah) bekerjasama bersama dengan MUI Gresik dimana program ini belum ditemui di Pengadilan Agama di kota lain.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah data yang telah didapatkan langsung dari sumber utama yaitu seorang narasumber atau informan. Sumber data primer dalam penelitian empiris diambil langsung dari lapangan yang mana merupakan data yang akurat serta dapat dipercaya. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diambil langsung dari wawancara bersama konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik yang mana merupakan anggota komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak

⁴⁷ Arsip data Pengadilan Agama Kab. Gresik.

dan Remaja) MUI Gresik sehingga dapat diketahui langsung upaya konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik. Berikut daftar nama anggota komisi PPAR yang menjadi konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik sebagai berikut:

Tabel. 3

**Nama Anggota Komisi PPAR yang menjadi petugas konselor di
Pengadilan Agama Kab. Gresik**

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj. Endang Herawaty, S.Psi	Koordinator Konselor
2.	Hj. Hajar Idris	Konselor
3.	Hj. Dewi Fatimah	Konselor
4.	Dra. Hj. Nafi'atus Sa'adah	Konselor
5.	Hj. Azilah, S.Ag., M.Ei	Konselor
6.	Dra. Hj. Tulus Ujiati	Konselor
7.	Hj. Salbiyah, S.Ag	Konselor
8.	Suci Ida Wardani, S.Psi., M.Psi	Konselor
9.	dr. Hj. Muzamia	Konselor
10.	Hj. Hudaiyah, S.H	Konselor

Adapun yang berkesempatan untuk diwawancarai sebagai informan ialah diantaranya:

Tabel. 4
Informan Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1.	Hj. Endang Herawaty, S.Psi	Koordinator Konselor
2.	Hj. Hajar Idris	Konselor
3.	Hj. Dewi Fatimah	Konselor

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang digunakan sebagai penguat dari data primer atau biasa disebut data penunjang.⁴⁸ sumber data sekunder biasanya diambil dari dokumen bahan hukum atau kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku tentang perkawinan dan konseling seperti Buku Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Karya Bimo Walgito, lalu jurnal yang berkaitan dengan penelitian seperti Jurnal Konseling Perkawinan Sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia karya Faizah Noer laila, kemudian sumber hukum peraturan perundang-undangan tentang perkawinan seperti UU 16 tahun 2019 perubahan dari UU No. 1 tahun

⁴⁸ Suharyadi, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15.

1974, dan tidak lain ialah dokumentasi saat proses wawancara berlangsung baik berupa foto, tangkapan layar *handphone* atau yang lain.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang objektif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses terpenting yang dilakukan dalam penelitian empiris yang mana berupa interaksi langsung dengan narasumber.⁴⁹ Dalam penelitian ini akan melakukan wawancara tanya jawab kepada beberapa informan yakni Anggota komisi Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja (PPAR) MUI Gresik yang bertugas sebagai konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat, leger, agenda dan sebagainya.⁵⁰ Dokumentasi didapatkan dari catatan, arsip dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini melakukan dokumentasi dari arsip data Pengadilan Agama Kab. Gresik, kemudian sumber hukum peraturan

⁴⁹ Sugiono, *Metode Peneliiian Kuantitatif dan R&D*, 145.

⁵⁰ Suharsimi A, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 236.

perundang-undangan tentang perkawinan seperti UU 16 tahun 2019 perubahan dari UU No. 1 tahun 1974, serta dari berbagai literatur kepustakaan seperti Buku Bimbingan Dan Konseling Perkawinan Karya Bimo Walgito.

F. Metode Analisis Data

Setelah sudah melakukan pengolahan data dan data sudah didapatkan maka untuk menjadikan data yang akurat peneliti harus melakukan analisis data dengan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan langkah awal untuk memeriksa data setelah didapatkannya sumber data primer maupun sumber data sekunder.⁵¹ Fungsi dari pemeriksaan data ialah agar data yang terkumpul sesuai dengan tema yang dikaji peneliti dan tidak akan terjadi suatu kekeliruan. Pada tahapan ini yakni memeriksa data wawancara dengan narasumber di Pengadilan Agama Kab. Gresik serta berbagai literatur buku, jurnal dan data arsip Pengadilan Agama Kab. Gresik.

2. Klasifikasi Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti ialah mengelompokkan atau menggolongkan guna agar data dapat lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca.⁵² pada tahapan ini peneliti mengklasifikasi data berdasarkan hasil wawancara bersama para

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, 240.

⁵² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

narasumber seperti upaya konselor untuk mengurangi meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data ialah tahapan untuk memeriksa kembali data yang telah diperoleh.⁵³ Tujuannya agar memastikan bahwasannya data yang diperoleh telah valid dan benar. Pada penelitian ini yakni mengungkapkan kevalidan suatu data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber yakni para konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

4. Analisis Data

Pada tahapan ini yakni menganalisis suatu data secara kualitatif untuk menjadi suatu informasi yang dapat menarik suatu pemahaman terhadap fenomena kasus yang sedang diteliti. Pada tahapan ini yakni mendeskripsikan segala informasi yang didapatkan melalui wawancara bersama para konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir yang ditempuh yakni berisikan hasil dari analisis data yang mana akan ditarik suatu kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang diambil.⁵⁴ baik latar belakang meningkat.

⁵³ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

⁵⁴ Nana Sudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, 89.

BAB IV

**UPAYA KONSELOR DALAM MENANGANI PENINGKATAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SELAMA PANDEMI COVID-19
STUDI DI PENGADILAN AGAMA KAB. GRESIK**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kab. Gresik

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama

Secara Yuridis Formal, pengadilan agama yakni sebagai badan peradilan yang pertama kali lahir dengan sistem ketatanegaraan pada tanggal 1 Agustus 1882 di Indonesia (jawa dan madura) berdasarkan surat keputusan Raja Belanda, Raja William III tahun 1882 No. 24 tanggal 19 Januari, tercantum pada Staatblad 1882 No.152. Kala itu nama peradilan ini ialah Priesterraden dan seiring berjalannya waktu sering disebut sinode atau raad agama dan sampai saat ini disebut peradilan agama. Keputusan raja belanda ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 yang kemudian dicantumkan dalam Staatblad 1882 Nomor 153.

Selanjutnya pada tahun 1942 masyarakat Islam Gresik mulai membangun sebuah gedung di tanah yang berstatus wakaf yang kemudian dinamakan Raad Agama (sesuai dengan yang tertera pada piagam batu marmer yang ditempelkan pada dinding bangunan tersebut) yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasim No. 2. kemudian pada tahun 1957 Raad Agama berganti nama menjadi Pengadilan Agama Kab. Gresik. Dan akhirnya pada tahun 1980 Departemen Agama RI meresmikan kantor baru yang terletak di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 yang mana lulus proyek

Balai Sidang Inkuisisi pada tahun 1979-1980 dan menerimaproyek pembangunan rumah dinas KEMENAG pada tahun 1984. Peradilan Agama di subordinasikan kepada MA dengan melakukan penyerahan administrasi dan organisasi keuangan peradilan biasa, PTUN, serta peradilan agama kepada MA melalui Kepres No. 21 Tahun 2004. Kemudian di tahun 2006 dibangunlah suatu gedung baru di tempat yang sama dari anggaran 2006 untuk membangun sebuah gedung berlantai dua. Proyek renovasi ini dimulai pada tahun 2006 hingga siap untuk ditempati pada tahun awal 2007 sampai dengan sekarang.

2. Alamat Kantor Pengadilan Agama Kab. Gresik

Pengadilan Agama Kab. Gresik beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Phone: (031)-3991193. Phone: 085204163464. Fax: (031)-3981695. Email: pelayanan@pa-gresik.go.id. Website: <https://pa-gresik.go.id>. Sedangkan jam kantor Pengadilan Agama Kab. Gresik pada hari Senin s.d. Kamis yaitu pada pukul 08.00-12.00 dan 13.00-16.30. Sedangkan pada hari Jum'at yaitu pada pukul 08.00-12.00 dan 13.00-17.00. Adapun jam absensi adalah sebagai berikut: Hari Senin s.d. Kamis 07.00-08.00 dan 16.30-20.00. Hari Jum'at 07.00-08.00 dan 17.00-20.00.

3. Visi dan Misi


a. Visi

- 1) Terwujudnya Pengadilan Agama Kab. Gresik yang Agung

b. Misi

- 1) Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan Kualitas Hukum yang Berkeadilan, Kredibel dan Transparan;
- 3) Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat;
- 4) Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan.

4. Struktur Organisasi



5. Statistik Perkara Dalam 5 Tahun Terakhir

(Terlampir)

B. Faktor Kegagalan Konselor Dalam Melaksanakan Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Gresik

Kegiatan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik disebut dengan SELINA atau Konseling Dispensasi Nikah. Selina adalah suatu program kerjasama antara MUI Gresik dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin yang sangat meningkat sejak pemberlakuan revisi UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana pernyataan Ibu Hj. Endang Herawaty selaku koordinator konselor di Pengadilan sebagai berikut:

“...selina ini awalnya diadakan karena adanya peningkatan permohonan dispensasi nikah yang melonjak di Gresik sejak UU perkawinan itu direvisi. Para remaja di Gresik kayak berbondong-bondong gitu buat melakukan permohonan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan dan tidak sedikit juga mereka akhirnya berakhir dengan bercerai. Jadi kami selaku komisi PPAR MUI Gresik berniat untuk menekan angka dispensasi kawin ini dengan melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama Kab. Gresik..”⁵⁵

Selina mulai berjalan sejak bulan Agustus 2021 sejak penandatanganan MoU antara Ketua Pengadilan Agama Kab. Gresik dengan Ketua MUI Kabupaten Gresik di bulan April 2021. Dikarenakan berbagai hal yang perlu dipersiapkan jadi konseling mulai berjalan di bulan Agustus 2021 akan tetapi bertepatan dengan adanya PPKM di Gresik jadi pihak konselor dari MUI mengikuti instruksi dari pemerintah dan akhirnya Selina diliburkan untuk sementara waktu. Selina mulai benar-benar aktif kembali di bulan September 2021. Sebagaimana pernyataan Ibu Hj. Endang Herawaty, sebagai berikut:

⁵⁵ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

“...Selina mulai berjalan sejak Agustus 2021 akan tetapi benar-benar aktif itu di bulan September dikarenakan adanya PPKM maka sempat break sebentar karena anjuran dari pemkab dan kami dari pihak MUI juga tidak berani jika tetap berjalan maka sementara di break dulu...”⁵⁶

Program Selina hanya diadakan setiap hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB karena sidang dispensasi nikah pun hanya ada di hari jumat maka para konselor hanya tersedia di hari jumat. Durasi konseling tiap peserta konseling sekitar 15-20 menit sesuai permasalahan yang dihadapi.

Adapun pelaksanaan Selina di Pengadilan Agama Kab. Gresik menggunakan tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap pra pelaksanaannya ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebagaimana yang dikatakan ibu dewi fatimah selaku salah satu konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik beliau mengatakan bahwa

“....pelaksanaan Selina dimulai dari memberikan tawaran kepada pemohon dispensasi kawin sebelum sidang bersedia mengikuti konseling atau tidak. Apabila pemohon sudah bersedia untuk mengikuti konseling maka selanjutnya masuk ke ruang konseling....”⁵⁷

Hal yang sama juga dikatakan oleh Hj. Endang Herawaty selaku koordinator program Selina di Pengadilan Agama Kab. Gresik beliau mengatakan

“....pada jam setengah sembilan itu mulai pemanggilan ke ruang sidang jadi sebelum masuk ke ruang sidang itu harus dipanggil untuk mengikuti proses konseling dulu. Lalu catin putra dan putri menghadap ke petugas konseling dan ditanyakan data diri setelah itu menuju ke konselor untuk ditanyai alasan kenapa kok ingin cepat-cepat menikah padahal usia nya belum mencukupi dan lain sebagainya. Lalu setelah proses konseling kembali ke ruang tunggu untuk menunggu panggilan memasuki ruang sidang dan

⁵⁶ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

⁵⁷ Dewi Fatimah, wawancara, (Malang, 18 Januari 2022)

nanti hakim yang memutuskan untuk diterima atau ditolak permohonannya.”⁵⁸

Dari wawancara peneliti dengan para konselor mengenai faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah yang hal inilah faktor kegagalan terbesar dalam konseling karena pasangan tersebut akan langsung disetujui oleh majelis hakim untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan berdasarkan keadaan darurat yakni MBA atau *Married By Accident*.

Faktor selanjutnya dikarenakan pola asuh orang tua yang salah dalam mendidik yang mengakibatkan anak terjun kedalam jurang pergaulan bebas yang mana kebanyakan anak diperbolehkan untuk pacaran sehingga mengakibatkan mindset atau pola pikir anak tidak berkembang dan hanya menginginkan sebuah perkawinan semata. Padahal anak masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat serta prestasi yang dia miliki.

Ditambah dengan faktor problematika atau masalah yang dihadapi oleh konselor ketika melakukan Selina adalah ketepatan waktu peserta konseling pada saat pemanggilan ke ruang konseling. Para peserta konseling sering kali telat atau tidak tepat waktu ketika proses Selina inilah yang menjadi hambatan bagi konselor untuk melakukan konseling secara maksimal karena terbatasnya waktu yang disediakan oleh Pengadilan Agama yang mana program Selina hanya dibuka pada hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB. Dengan waktu yang sangat terbatas ini

⁵⁸ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

harapannya para peserta konseling bisa untuk tepat waktu agar dampaknya tidak berimbas terhadap peserta konseling yang lain.

“..Karena jumlah permohonan biasanya lebih dari 10 kasus dalam 1 hari bahkan pernah sampai 25 kasus di satu hari itu. Oleh karena itu konselor bisa sangat kuwalahan menangani para peserta yang membludak...” ujar ibu Endang Herawaty.⁵⁹

Adapun materi yang diberikan dalam tahap pelaksanaan konseling pranikah di Pengadilan Agama Kab. Gresik mengenai materi tentang UU perkawinan atau pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, tujuan pernikahan, dan materi tentang dampak perkawinan dini.

Sebagaimana yang di paparkan oleh Ibu Endang Herawaty selaku konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik beliau mengatakan:

*“...setelah itu diberikan nasihat perkawinan meliputi tugas suami istri, kewajiban dalam rumah tangga gitu...”*⁶⁰

Demikian dengan ibu Hj. Dewi Fatimah juga menambahkan bahwa

*“...materi yang disampaikan meliputi hak dan kewajiban suami istri bahwa perkawinan justru menambah masalah dengan melakukan pekerjaan yang tidak seharusnya dilakukan sebelum menikah seperti mengurus suami dan rumah tangga, lalu materi selanjutnya dampak perkawinan dini dan apa saja tujuan dalam rumah tangga...”*⁶¹

⁵⁹ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

⁶⁰ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

⁶¹ Dewi Fatimah, wawancara, (Malang, 18 Januari 2022)

Dan adapun materi yang disampaikan bagi pasangan yang hamil diluar nikah adalah yang sesuai dengan yang disampaikan ibu Hj. Hajar Idris yakni sebagai berikut

“....masalah perilaku zina /kumpul kebo, kewajiban suami istri, fiqih nikah, etika berumah tangga, status anak hasil hubungan gelap, cara mempertahankan pernikahan...”⁶²

Adapun pemberian materi konseling yang diberikan konselor kepada calon pengantin bertujuan agar calon pengantin bisa menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bisa mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Baik itu pasangan hamil diluar nikah ataupun yang tidak harapannya akan bisa menjadi bekal ilmu untuk membangun bahtera rumah tangga.

Besar harapannya untuk calon pengantin paham akan materi-materi yang disampaikan dan mengundurkan diri untuk melanjutkan pernikahan di usia dini dan menunggu sampai usianya mencukupi. Meskipun apabila permohonan mereka disetujui oleh majelis hakim dan melakukan pernikahan diharapkan materi-materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk menuju rumah tangga yang harmonis dan mereka mampu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik memang banyak dilatar belakangi oleh faktor yang bermacam-macam diantaranya yang disebutkan oleh ibu Hj. Hajar Idris adalah faktor pengasuhan dan pengawasan

⁶² Hajar Idris, wawancara, (Malang, 27 Januari 2022)

orang tua, faktor ekonomi, faktor pergaulan bebas, faktor pendidikan, dan faktor agama.⁶³

Jadi dari hasil wawancara diatas mengenai faktor kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik ialah dikarenakan dikarenakan mayoritas pendaftar permohonan merupakan pasangan hamil diluar nikah yang hal inilah faktor kegagalan terbesar dalam konseling karena pasangan tersebut akan langsung disetujui oleh majelis hakim untuk melaksanakan perkawinan dikarenakan berdasarkan keadaan darurat yakni MBA atau *Married By Accident*.

Faktor selanjutnya dikarenakan pola asuh orang tua yang salah dalam mendidik yang mengakibatkan anak terjun kedalam jurang pergaulan bebas yang mana kebanyakan anak diperbolehkan untuk pacaran sehingga mengakibatkan mindset atau pola pikir anak tidak berkembang dan hanya menginginkan sebuah perkawinan semata. Padahal anak masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakat, minat serta prestasi yang dia miliki.

Ditambah dengan faktor problematika atau masalah yang dihadapi oleh konselor ketika melakukan Selina adalah ketepatan waktu peserta konseling pada saat pemanggilan ke ruang konseling. Para peserta konseling sering kali telat atau tidak tepat waktu ketika proses Selina inilah yang menjadi hambatan bagi konselor untuk melakukan konseling secara maksimal karena terbatasnya waktu yang disediakan oleh Pengadilan Agama yang mana program Selina hanya dibuka pada hari jumat pukul 08.30-09.30 WIB.

⁶³ Hajar Idris, wawancara, (Malang, 27 Januari 2022)

C. Upaya Konselor Dalam Melaksanakan Konseling Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kab. Gresik

Gresik adalah salah satu kota yang angka permohonan dispensasi kawinnya cukup tinggi setelah revisi UU perkawinan terlebih pada saat pandemi terlihat permohonan sangat meningkat. Inilah alasan yang menjadikan Pengadilan Agama Kab. Gresik mencetuskan inovasi-inovasi salah satunya yakni konseling dispensasi nikah yang disebut dengan SELINA. Program Selina ini bekerjasama langsung dengan komisi PPAR (Pemberdayaan Perempuan Anak dan Remaja) MUI Gresik.

Dimana anggota komisi PPAR MUI Gresik ini telah dibina, dibimbing dan banyak mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga mumpuni dalam melakukan konseling seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Endang Herawaty sebagai berikut

“...semua anggota komisi PPAR kita libatkan, nah sebelum terjun langsung ke lapangan untuk melakukan bimbingan konseling kita sudah mengikuti pendidikan yang dibina langsung MUI Kabupaten Gresik, jadi kita diberikan bimbingan materi apa aja sih nanti tugas konselor, langkah-langkahnya bagaimana, apa saja yang harus disampaikan, itu sebelumnya kita sudah melakukan pelatihan..”⁶⁴

Latar belakang pendidikan anggota komisi PPAR yang menjadi konselor di Pengadilan Agama Kab. Gresik ialah beragam diantaranya Anggota DPRD, Psikolog, Dosen, Dokter, Kepala dinas kesehatan dan lain lain. Dengan berbagai macam latar belakang pekerjaan inilah para anggota mampu bekerja sama dalam

⁶⁴ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang baik tentang dunia perkawinan maupun pola asuh parenting. Ujar ibu Hj. Endang Herawaty,

“...nah anggota konselor ini berbagai macam latar belakang pendidikan, ada yang psikolog, ada yang dosen, ada yang dokter, bahkan kemarin kepala dinas kesehatan pun turut melaksanakan konseling pemohon diskah juga, ada yang anggota DPRD itu juga beliau hadir melakukan konseling juga. Jadi kita bergerak bersama tidak hanya lembaga MUI saja tapi mungkin nanti bisa dikuatkan dengan lembaga DPRD, atau mungkin ada program yang lainnya dari dinas kesehatan mungkin nanti ada...”⁶⁵

Adapun upaya-upaya yang dilakukan konselor dalam melaksanakan konseling dan sebagai bentuk untuk menangani meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah upaya di dalam ruang konseling dan upaya di luar konseling yang dilakukan oleh anggota komisi PPAR sekaligus sebagai konselor adalah sebagai berikut:

a. Upaya- upaya di dalam ruang konseling

1) Mengingatkan para peserta konseling tentang tujuan perkawinan

Para peserta yang notabene masih dibawah umur dan belum pernah mengalami bahtera rumah tangga sangat membutuhkan penjelasan Tujuan pernikahan menurut hukum Islam terdiri dari:

- a) Bertakwa kepada Allah;
- b) Memenuhi atau memenuhi hakikat kehidupan manusia yang telah menjadi hukum yang antara pria dan wanita saling membutuhkan;
- c) Membela keturunan umat manusia

⁶⁵ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

- d) Melanjutkan perkembangan dan perdamaian kehidupan spiritual antara pria dan wanita
- e) Mendekatkan dan saling pengertian antara kelompok manusia untuk dilindungi keselamatan hidup.⁶⁶

Kelima tujuan perkawinan ini didasarkan kepada (QS. Ar-Rum: 21) yang menyatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”. sebagaimana pernyataan ibu Hj. Endang Herawaty., S.Psi sebagai berikut:

“...karena masih remaja peserta konseling kan tau nya cuma enak-enak nya aja kalau mau menikah jadi ya perlu dijelaskan apa sih tujuan perkawinan itu sebelum memasuki dunia perkawinan...”⁶⁷

- 2) Memberikan nasehat-nasehat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga.

Sebagaimana yang disampaikan ibu Dewi Fatimah sebagai berikut:

⁶⁶ Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, 2016; 417.

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQm8-q4tb1AhWdTmwGHD8PDcMQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkudus.ac.id%2Findex.php%2FYudisia%2Farticle%2Fdownload%2F2162%2F1790&usg=AOvVaw3z5A51tvu8OjdockPAICci>

⁶⁷ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

“...selanjutnya konselor mencoba memberikan nasehat- nasehat pernikahan bahwa kalau menikah itu tidak semudah yang di bayangkan, banyak kewajiban dan tugas- tugas baru yang harus dilakukan. Yang mana tidak seharusnya dilakukan seusia mereka yang masih bisa menghabiskan waktu untuk belajar dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar...”⁶⁸

Pernikahan adalah kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk memimpin kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui kontrak, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itu mereka memiliki kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya. Yang dimaksud dengan hak disini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang seseorang harus melakukan yang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum.

Setelah perkawinan dilangsungkan, baik suami maupun istri harus memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Hak istri menjadi kewajiban suami. Demikian pula kewajiban suami menjadi hak istri. Suatu hak tidak layak diterima sebelum kewajiban itu dilaksanakan.⁶⁹

- 3) Apabila peserta konseling dikarenakan hamil diluar nikah maka yang mengingatkan tentang status anak dalam hubungan gelap.

⁶⁸ Dewi Fatimah, wawancara, (Malang, 18 Januari 2022)

⁶⁹ Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 313.

Sesuai fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya bahwasannya sebagai berikut:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.⁷⁰

Berdasarkan pernyataan ibu Hj. Hajar Idris sebagai berikut:

“...masalah anak hasil hamil diluar nikah itu sangat fatal kalau di diamkan saja harus dijelaskan secara detail agar tidak terjadi hal hal yang di inginkan di keturunan selanjutnya, dan dalam keadaan seperti ini pasti permohonannya dikabulkan oleh majelis hakim karena kondisi yang telah memprihatinkan jadi kita hanya bisa membekali ilmu dan nasehat-nasehta agar tidak terjadi lagi pada generasi seterusnya....”⁷¹

- 4) Mengingat akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lainnya.

Sebagaimana pernyataan ibu Hj. Endang Herawaty sebagai berikut:

“...remaja itu belum cukup matang dari psikis maupun raga nya untuk melakukan sebuah pernikahan,

⁷⁰ Fatwa MUI Nomor. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Hasil Anak Zina Dan Perlakuan KEPADANYA. Diakses tanggal 29 Januari 2022. [https://KEPUTUSAN FATWA \(mui.or.id\)](https://KEPUTUSAN FATWA (mui.or.id))

⁷¹ Hajar Idris, wawancara, (Malang, 27 Januari 2022)

berbagai dampak akan muncul ketika mereka belum memasuki cukup umur untuk melakukan sebuah pernikahan. Seperti kondisi reproduksi perempuan yang belum cukup matang, lalu mental yang belum kuat ketika mengatasi sebuah permasalahan dan masih banyak lagi...”⁷²

Dampak yang diakibatkan pernikahan dini ialah dampak biologis yakni rentan terhadap risiko kehamilan pada wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap untuk apa yang masuk ke tubuhnya karena alatnya reproduksi anak masih dalam proses mencapai kedewasaan jadi belum siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenis, terutama jika sampai hamil lalu melahirkan.

Lalu dampak psikologis yakni karena pernikahan itu untuk menyatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian, namun anak juga belum siap dan mengerti tentang seks, jadi itu akan menimbulkan trauma psikologis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir dengan pernikahan yang buruk dia sendiri tidak mengerti keputusan hidupnya. di samping itu oleh karena itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan hak di bawah umur bermain, dan nikmati waktu luang dan hak mereka lain yang melekat pada diri anak.

Dan dampak sosiologis karena pernikahan di usia muda dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga, ini adalah disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang

⁷² Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

belum dewasa ketika ada masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan di usia muda karena terkadang mereka mengedepankan ego masing-masing. Tingkat kemandirian pasangan masih rendah bahkan masih rentan dan labil dan lambat laun menimbulkan banyak masalah seperti perselisihan atau pertengkaran berakhir dengan perceraian.⁷³

b. Upaya- upaya di luar ruang konseling

Para konselor Pengadilan Agama Kab. Gresik adalah anggota komisi PPAR MUI Gresik yang dibina dan dibimbing sehingga menguasai di bidangnya sebagai konselor. Selain melakukan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik para konselor juga berperan aktif di luar Pengadilan Agama Kab. Gresik untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat luas pada berbagai instansi layaknya kelurahan, rutan, ormas, dan sekolah.

- 1) Kerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tentang *parenting* anak agar kejadian pernikahan usia dini bisa ditekan sejak dini.

Sebagaimana dalam pernyataan ibu Hj. Endang Herawaty. S.Psi sebagai berikut:

“...kita komisi PPAR MUI Gresik sudah melakukan berbagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian yang diakibatkan pernikahan dini. Yakni yang pertama kerjasama dengan PKK kabupaten Gresik untuk

⁷³ Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (*Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*)”, Mahkamah, Vol. 1, No. 1, 2016; 217.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidupbgsdfIAhXkSWwGHYAmAZkQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainnumetrolampung.ac.id%2Findex.php%2Fjm%2Farticle%2Fdownload%2F38%2F29%2F&usg=AOvVaw19Vvzco6_Sbl2LSWhq2ut7.

memberikan edukasi ke PKK Kecamatan, nah dari PKK Kecamatan bisa turun ke Kelurahan, nanti Kelurahan turun ke PKK RT/RW. Edukasinya berupa parenting biar pernikahan usia dini apalagi yang sudah terlanjur itu bisa ditekan... ”⁷⁴

- 2) Kerjasama dengan dinas pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD,SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan dengan tujuan agar meminimalisir masa depan pergaulan bebas dengan membekali siswa dengan edukasi terkait dengan hal itu. Sebagaimana dalam pernyataan ibu Hj. Endang Herawaty. S.Psi sebagai berikut:

“...kita juga berencana memasuki kerjasama dengan pihak dinas pendidikan. Nanti di sekolah itu diharapkan ada edukasi kepada siswa sekolah SMP dan SMA tentang pernikahan, tentang syarat-syarat pernikahan atau tentang adab-adab pergaulan agar para siswa itu bisa paham bahwasannya pergaulan anak muda sekarang itu miris gitu jadi biar mereka punya tekad nggak akan seperti itu... ”⁷⁵

- 3) Sosialisasi *parenting* kepada ibu-ibu majelis ta’lim dan organisasi masyarakat.
- 4) Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif

Sebagaimana dalam pernyataan ibu Hj. Endang Herawaty. S.Psi sebagai berikut:

“..karena rata-rata yang perempuan itu tidak bekerja karena mengandalkan calon suaminya padahal pekerjaannya itu nggak bagus-bagus bener gitu ada yang sopir cabutan ada yang kerja di bengkel ada yang penjaga warung jadi ekonominya kan kurang berdaya jadi nanti kita undang untuk kita berikan pelatihan ekonomi kreatif atau

⁷⁴ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

⁷⁵ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

pelatihan wirausaha yang nanti mungkin bisa bantu-bantu. Karena kadang konflik rumah tangga itu juga nggak lepas dari ekonomi apalagi masih usia belia segitu..”⁷⁶

Pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini bagi perempuan yang ingin menikah di usia dini tapi tidak mempunyai pekerjaan karena kebanyakan mereka mengandalkan laki-laki padahal pekerjaan yang diandalkan pun tidak terlalu mapan seperti sopir cabutan, pegawai bengkel, menjaga warung dan lain-lain. Jadi harapannya dengan mengikuti pelatihan wirausaha ekonomi kreatif ini agar si perempuan juga bisa mandiri untuk memperbaiki ekonomi ketika sudah berkeluarga.

⁷⁶ Endang Herawaty., wawancara, (Malang, 12 Januari 2022)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian tentang proses pelaksanaan konseling dispensasi kawin dan upaya konselor dalam menangani meningkatnya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik selama pandemi covid-19, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab kegagalan konselor dalam melaksanakan konseling di Pengadilan Agama Kab. Gresik dikarenakan mayoritas peserta permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kab. Gresik ialah pasangan hamil diluar nikah, lalu pola asuh orang tua yang salah karena memperbolehkan sang anak terjun ke dalam jurang pergaulan bebas dengan menghalalkan pacaran, serta teknis pelaksanaan konseling dengan waktu yang sangat terbatas membuat para konselor kurang maksimal dalam melaksanakan konseling ditambah dengan banyaknya peserta yang datang terlambat.
2. Upaya-upaya konselor dalam menangani permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kab. Gresik penulis simpulkan terbagi menjadi dua yakni diantaranya upaya di dalam ruang konseling dan upaya di luar ruang konseling. Upaya di dalam ruang konseling adalah mengingatkan para pihak tentang tujuan perkawinan, memberikan nasehat-nasehat perkawinan meliputi hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan ekonomi keluarga,

mengingatnkan akibat yang timbul ketika memutuskan untuk melakukan pernikahan dini baik dari segi kondisi psikis, mental, kesehatan reproduksi, dan dampak lainnya. Dan adapun upaya di luar ruang konseling ialah kerjasama dengan PKK Kabupaten Gresik untuk memberikan edukasi tentang *parenting* anak, kerjasama dengan dinas pendidikan yang akan memberikan edukasi ke siswa sekolah SD, SMP dan SMA tentang ruang lingkup pernikahan, adab-adab pergaulan, sosialisasi *parenting* kepada ibu-ibu majelis ta'lim dan organisasi masyarakat, pelatihan wirausaha ekonomi kreatif. Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak baik MUI maupun Pengadilan Agama Kab. Gresik menghasilkan hasil yakni dengan menurunnya jumlah permohonan dispensasi kawin pada bulan Desember 2021 yakni tidak ada permohonan dispensasi kawin yang masuk hal ini menjadikan program SELINA ini dapat dikatakan berhasil untuk menekan angka permohonan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Kab. Gresik agar bisa memperpanjang durasi pelaksanaan SELINA agar para konselor dapat melaksanakan konseling dengan nyaman dan maksimal serta tidak terburu-buru.
2. Kepada konselor agar bisa menambahkan materi-materi yang belum ada seperti psikologi perkawinan dan teori-teori konseling demi peningkatan konseling kedepannya.
3. Kepada pasangan yang mengikuti konseling dispensasi kawin yang sudah mendapatkan materi konseling agar mengamalkan ilmu dan pengetahuan

yang sudah didapatkan supaya dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alam, Andi Syamsu. *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.
- Al Hadhrami, Salim Bin Smeer. *Safinatun Najah*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1994.
- Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*. Bandung: Karisma, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Departemen Agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Surabaya: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama RI, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fiqih, Aunur Rahim. *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Hartono dan Soedarmadi. Boy, *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Ismaya, Bambang. *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: Refika Aditama. 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Kepribadian*. Jakarta: Grasindo, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sudjana, Nana. Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suharyadi, Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi Offset. 2002.

SKRIPSI

Azizah, Nita Anisatul. “Analisis Masalah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Diterimanya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Skripsi, UII Yogyakarta, 2020, Diakses tanggal 25 September 2021. [https://16421075_Nita_Anisatul_Azizah.pdf\(uii.ac.id\)](https://16421075_Nita_Anisatul_Azizah.pdf(uii.ac.id))

Kalsum, Ummu. “Pengaruh dispensasi kawin Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B”. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017), Diakses tanggal 23 September 2021, [https://SKRIPSI LENGKAP.pdf\(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI LENGKAP.pdf(uin-alauddin.ac.id))

Saputro, Anggit Bayu. “Peran Konselor dalam mengatasi pernikahan dini pasutri di BP4 KUA Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, D.I Yogyakarta” Skripsi, UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2020, Diakses tanggal 6 Oktober 2021. [https://13220041_BAB_I_BAB_IV.pdf\(uin-suka.ac.id\)](https://13220041_BAB_I_BAB_IV.pdf(uin-suka.ac.id))

Syamsuddin, “Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Mariorwawo Kabupaten Soppeng Ditinjau dari Hukum Perkawinan”, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013, Diakses tanggal 7 Oktober 2021, [https://SKRIPSI LENGKAP.pdf\(uin-alauddin.ac.id\)](https://SKRIPSI LENGKAP.pdf(uin-alauddin.ac.id))

Umami, Putri Alviani Ade. “Analisis Sosiologis terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)”. Skripsi, IAIN Ponorogo 2018, Diakses tanggal 25 September 2021. [https://putri_alviani_ade_umami.pdf\(iainponorogo.ac.id\)](https://putri_alviani_ade_umami.pdf(iainponorogo.ac.id))

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Hukum Samudera Keadilan*, no. 2, 2017.

JURNAL

Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (2016):217. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwidupbgdf1AhXkSWwGHYAmAZkQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainnumetrolampung.ac.id%2Findex.php%2Fjm%2Farticle%2Fdownload%2F38%2F29%2F&usg=AOvVaw19Vzco6_Sbl2LSWhq2ut7

Laila, Faizah Noer. “Konseling Perkawinan sebagai Salah Satu Upaya Membentuk Keluarga Bahagia”, *Jurnal bimbingan dan konseling Islam*, Vol 02. 2012.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, (2016):417. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjQm8q4tb1AhWdTmwGHd8PDcMQFnoECAgQAw&url=https%3A%2F%2Fjournal.iainkudus.ac.id%2Findex.php%2FYudisia%2Farticle%2Fdownload%2F2162%2F1790&usg=AOvVaw3z5A51tvu8OjdockPAICci>

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

WEBSITE

Admin Pengadilan Agama Kab. Gresik, “MUI - Pengadilan Agama Kab. Gresik Teken MoU Konseling, Tekan Laju Pernikahan Dini” PA Gresik, 9 April 2021, diakses 1 Desember 2021, <https://mui-pengadilan-agama-kab-gresik-teken-mou-konseling-tekan-laju-pernikahan-dini-pa-gresik.go.id>.

Fatwa MUI No. 11 tahun 2012 tentang kedudukan hasil anak zina dan perlakuan kepadanya. Diakses tanggal 29 Januari 2022. <https://keputusan.fatwa.mui.or.id>.

KBBI, “Arti Kata Upaya” Diakses tanggal 26 April 2022. <https://arti.kata.upaya-kamus-besar-bahasa-indonesia-kbbi-online>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Apakah program Selina itu?
2. Sejak kapan Selina mulai aktif?
3. Selina ditujukan kepada siapa?
4. Bagaimana langkah-langkah proses Selina?
5. Apa saja materi yang disampaikan selama Selina?
6. Berapa lama durasi waktu Selina?
7. Bagaimana hasil Selina bagi pasangan yang hamil diluar nikah?
8. Apakah ada pasangan yang berhasil mengundurkan diri setelah mengikuti Selina?
9. Bagaimana upaya konselor untuk mengurangi dispensasi kawin pada masyarakat Gresik?
10. Apa saja faktor yang menyebabkan banyak remaja Gresik yang mengajukan dispensasi nikah?
11. Apakah para konselor mempunyai lisensi resmi untuk melakukan konseling?
12. Apa saja dampak yang muncul selama Selina berjalan aktif?
13. Apa saja kendala atau masalah yang anda hadapi selama melakukan Selina?
14. Apakah ada saran untuk Selina agar menjadi lebih baik lagi?
15. Bagaimana harapan anda bagi program Selina kedepannya?

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : MATSNA FATHIMATUZ ZAHROH
NIM : 18210069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Wahidi, M. HI
Judul Skripsi : Upaya Konselor Dalam Menangani Meningkatnya
Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama
Gresik Selama Pandemi Covid-19

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	03 September 2021	ACC Judul	
2.	27 September 2021	Konsultasi Mini Proposal	
3.	04 Oktober 2021	Revisi Mini Proposal	
4.	08 Oktober 2021	ACC Mini Proposal	
5.	27 Oktober 2021	ACC Seminar Proposal	
6.	06 Desember 2021	Revisi Seminar Proposal	
7.	25 Januari 2022	Konsultasi BAB I-V	
8.	31 Januari 2022	Konsultasi BAB I-V	
9.	4 Februari 2022	Revisi BAB I-V	
10.	4 Februari 2022	ACC BAB I-V	

Gambar 1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Kab. Gresik



Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas Ib Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No. 45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Matsna Fathimatuz Zahroh
NIM : 18210069
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Upaya Konselor Dalam Menangani Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin
Di Pengadilan Agama Gresik Selama Pandemi Covid-19**, pada instansi yang
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kab. Gresik





Gambar 2. Tabel statistik perkara 5 tahun terakhir


NO	JENIS PERKARA	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ijin Poligami	6	9	8	9	11
2.	Pencegahan Perkawinan	-	0	-	-	-
3.	Penolakan Perkawinan	-	1	-	-	-
4.	Pembatalan Perkawinan	1	0	-	3	2
5.	Kelalaian Atas Kewajiban Suami istri	-	-	-	-	-
6.	Cerai Talak	567	533	572	614	634
7.	Cerai Gugat	1315	1359	1398	1496	1636
8.	Harta Bersama	7	11	6	12	11
9.	Penguasaan Anak	6	6	7	14	9
10.	Nafkah oleh ibu	1	-	-	-	-
11.	Hak-hak Bekas istri	-	-	-	-	-
12.	Pengesahan Anak	-	1	-	-	-
13.	Pencabutan Kekuasaan Orangtua	-	-	-	-	-
14.	Perwalian	4	8	22	16	26
15.	Pencabutan Kekuasaan Wali	-	-	-	-	-
16.	Penunjukan Orang Lain	-	-	-	-	-
17.	Ganti rugi terhadap Wali	-	-	-	-	-
18.	Asal Usul Anak	17	14	16	22	34
19.	Penolakan Kawin Campur	-	-	-	-	-

20.	Isbat nikah	8	18	10	23	18
21.	Izin Kawin	-	-	-	-	-
22.	Dispensasi Nikah	60	64	75	95	308
23.	Wali Adhol	13	14	16	11	13
24.	Ekonomi Syariah	-	-	-	1	2
25.	Kewarisan	4	3	3	4	5
26.	Wasiat	-	-	-	-	1
27.	Hibah	-	1	2	1	-
28.	Wakaf	-	-	-	-	1
29.	Zakat/Infaq/Shodaqoh	-	-	-	-	-
30.	P3HP/Penetapan Ahli Waris	23	29	29	30	61

Gambar 4. Wawancara daring bersama para konselor



Gambar 5. MoU Kerjasama Antara Pengadilan Agama Kab. Gresik dan MUI Gresik



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- 1) Pengadilan Agama Gresik adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu.
- 2) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah Majelis yang menghimpun para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama
- 3) Ketua Pengadilan Agama adalah Pimpinan lembaga Pengadilan Agama Gresik.
- 4) Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang akan bekerjasama terkait Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini di Pengadilan Agama Gresik.
- 5) Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini adalah program Pengadilan Agama Gresik kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah kepada pasangan usia dini yang mengajukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Kerjasama ini adalah kegiatan kerjasama bimbingan tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah agar mereka memahami tentang makna perkawinan sesungguhnya dengan berbagai problema yang ada.
- 2) Kegiatan ini dilaksanakan 18 (delapan belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan petugas yang ditunjuk oleh MUI Kabupaten Gresik

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Para pihak berkewajiban sebagai berikut :

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan pasangan nikah dini yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gresik



Scanned with
CamScanner

- b. Menyediakan ruang konseling dan ruang transit
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyiapkan petugas konseling
 - b. Memastikan kehadiran petugas konseling

PARA PIHAK mendapatkan hak sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU mendapatkan hak :
 - Pasangan nikah dini mendapatkan pengetahuan tentang tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dari petugas konseling
- 2) PIHAK KEDUA mendapatkan hak :
 - Mendapatkan fasilitas pelayanan

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu sampai dengan tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (2021-2024)
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam masa perjanjian terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

- 1) Para pihak sepakat akan meninjau atau mengevaluasi kembali perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya perlu menambah atau mengurangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
- 2) Penambahan atau pengurangan ketentuan dalam perjanjian ini dilakukan secara musyawarah untuk mufakat



- 3) Perubahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan dicantumkan dalam addendum perjanjian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Pada setiap perubahan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal addendum perjanjian diparaf oleh para pihak dan addendum perjanjian ditandatangani para pihak di atas kertas bermaterai cukup

**Pasal 7
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik



Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Gresik



Dr. Sugih Permana, S.Ag., M.H.
Nip. 19750324/199503.1.002



Scanned with
CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama:	Matsna fathimatuz Zahroh
NIM:	18210069
TTL:	Jombang, 18 Mei 2000
Alamat:	Dsn. Sambisari RT. 008 RW. 001 Ds. Ceweng Kec. Diwek Kab. Jombang
Nomor HP:	085730893341
Email:	matsnafathimatuzz@gmail.com
Instagram:	@matsnaftzhr

Riwayat Pendidikan Formal

- 2018-2022 : Strata 1 (S1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2015-2018 : MAN 1 Jombang, Jombang
- 2012-2015 : MTs. Al-Anwar, Jatirejo, Cukir, Diwek, Jombang
- 2006-2012 : MI Tarbiyatunnasyi'in, Paculgowang, Diwek, Jombang

Riwayat pendidikan Non Formal

- 2018-2019 : Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi

- 2022-2022 : Anggota Divisi Ta'lim Afkar Musyrifah Mabna
Khadijah Al-Kubra Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2020-2021 : Anggota Divisi Ta'lim Afkar Musyrifah Mabna
Ummu Salamah Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2019-2020 : Anggota Divisi Ta'lim Al-Qur'an Musyrifah
Mabna Fatimah Az-Zahra Pusat Ma'had Al-Jami'ah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang